

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Resolusi Affirmative Action di Pengadilan

Furba Indah*

Kasus kekerasan seksual yang terdapat pada catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2016 mengatakan secara jelas yang terungkap dalam angka-angka mencapai puncaknya 259.150 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Penegakan hukum yang sudah banyak dicanangkan dan ditetapkan dalam bentuk materil untuk setiap kasus kekerasan terhadap perempuan seperti yang tertuang dalam UU no 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejatinya telah memberikan prinsip dasar perlindungan korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa undang-undang tersebut dirasa sebagai terobosan baru dalam wacana perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang juga sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984.

Bahwa undang-undang tersebut telah memberikan terobosan baru dalam hal pembuktian perkara PDKRT, yaitu terkait ketentuan mengenai kecukupan satu saksi ditambah dengan satu alat bukti. Hal tersebut mencoba merangkum prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diadopsi dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-



kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yang mengandung 4 prinsip yaitu: 1). Perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia, 2). Kesetaraan dan Keadilan jender, 3). Perlindungan terhadap korban, 4.) Prinsip non diskriminasi (Muhammad Ishar Helmy, 2014: 322).

Hukum yang juga berfungsi *as tool of social engineering*, dalam hal ini berkaitan dengan merubah suatu tatanan sosial dan budaya yang patriarki menuju lingkungan sosial dan budaya yang adil dan setara akan jender. Upaya penyusunan undang-undang PKDRT tersebut membenarkan pernyataan Mochtar Kusumaatmadja yang

berpendangan bahwa hukum bukan saja merupakan gejala normatif, tetapi juga merupakan gejala sosial atau empiris. Beliau mengatakan bahwa:

“Jika kita artikan dalam artinya yang luas, maka hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan lain perkataan suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan pembinaan secara menyeluruh.”

Bahwa gerakan feminisme di Indonesia sejatinya telah muncul

pada abad ke-19, disaat kesadaran Kartini Perempuan asal Jepara menuntut kesetaraan dalam aspek Pendidikan bagi Perempuan, dan pada paruh kedua abad ke-20 gerakan Feminisme menjadi salah satu gerakan sosial yang menguat dan mendapatkan momentum keberadaannya tatkala praktik diskriminasi terhadap perempuan lebih banyak ditemui bahkan setelah Indonesia mengalami Kemerdekaannya.


Saat ini KOMNAS Perempuan bersama jaringan Organisasi Perempuan lainnya sedang mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) yang ruang lingkup waktu, tempat dan subjek hukumnya lebih luas tersebut, sudah sepatutnya disyukuri karena telah mencapai posisi ke-24 yang menjadi Prolegnas Prioritas DPR pada tahun 2017 ini.

Namun pada kenyataannya hal tersebut belum dapat memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi Penyintas Kekerasan Seksual untuk sekedar mau melaporkan Tersangka kepada kepolisian, hal itu disebabkan karena: 1), Rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri, 2). Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi, dan 3). Berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.

Dalam kasus Risa dan Leha, keluarganya mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemukulan dan penendangan Risa (Pelaku) terhadap Leha (Penyintas). Mereka (ibu mertua dan adik ipar) menentang tindakan Risa dan membela Leha, namun hanya sebatas itu saja, sehingga Risa tetap melakukan kekerasan fisik kepada korban (Leha). Demikian juga ketergantungan ekonomi kepada suami, menyebabkan korban tidak mau melaporkan suami (pelaku) kepada pihak berwajib karena takut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti yang dilakukan Eni (korban).

Eni terpaksa bertahan mengalami kekerasan dari suaminya beberapa bulan karena takut diceraikan suaminya (La Jamaa, 2014: 249-272).

Hal tersebut juga dialami dengan Perempuan yang bisa kita sebut Y, ia telah mengalami kekerasan seksual oleh Kakeknya semenjak usia 6 tahun, Ia mencoba berbicara pada Ibunya, akan tetapi Ibunya selalu bilang Ia tidak usah berbicara dengan siapapun karena akan memalukan keluarga. Akhirnya Y menutup mulutnya hingga usia 21 tahun sampai Ia berani bicara di forum Penyintas yang diselenggarakan oleh Lintas Penyintas Indonesia, dan dari rentan waktu tersebut Ia terus mengalami Kekerasan Seksual terhadap dirinya, pernah Ia mencoba melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian akan tetapi tidak ditanggapi secara baik.



Cerita lainya datang dari seorang Perempuan yang biasa kita sebut dengan R, Ia telah berani melaporkan Kekerasan Seksual yang terjadi pada dirinya, dan telah sampai pada proses peradilan, akan tetapi kekecewaannya memuncak ketika seorang Hakim tetap menyalahkan dirinya dengan bicara "Kamu menggodanya dahulu," sehingga Ia tidak kuat untuk meneruskan persidangan tersebut, padahal ketika Penyintas dapat melaporkan sesuatu yang terjadi pada

dirinya Ia telah berani mengungkapkannya. Untuk itu, Affirmative Action yakni pengarusutamaan perempuan dalam dunia peradilan harus diberlakukan, hal tersebut untuk mengimbangi keputusan-keputusan Hakim yang krusial. Hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih banyaknya memberikan kesempatan bagi Jaksa, Hakim Perempuan.[]

Daftar Pustaka:

- *Penulis adalah anggota Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Posko-Legnas) pada Divisi Publikasi dan Kajian Ilmiah.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Pengadilan Khusus KDRT "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)." Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014).
- Jamaa, La. "Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia." Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Pemimpin Redaktur: Indra Rahmatullah, Tim Redaktur: Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. Penyunting: Furba Indah, Hasin Abdullah. Setting & Layout: Siti Anisaul Kamillah.